

# *PENGATURAN ILLEGAL TRANSHIPMENT PADA ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL*

**Fardhan Haidar Rizal**

[180111100268@student.trunojoyo.ac.id](mailto:180111100268@student.trunojoyo.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

**Indra Yulianingsih**

[indra.yulianingsih@trunojoyo.ac.id](mailto:indra.yulianingsih@trunojoyo.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

## **ABSTRAK**

*Illegal transshipment* adalah sebuah tindakan kriminal yang terorganisasi yang melibatkan kelompok kriminal yang terdiri dari dua atau lebih negara lain. Dilakukan dengan pemindahan muatan ikan dari kapal penangkap kepada kapal asing yang bertugas mengumpulkan atau memuat muatan ikan di perairan negara lain yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan langsung menuju ke luar negeri yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dan meminimalisir kerugian atau pengeluaran. Tindakan *illegal transshipment* pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia belum memiliki peraturan-peraturan tentang sanksi pidana denda atau penjara. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang ada apakah peraturan-peraturan hukum tersebut dapat diterapkan kepada para pelaku *illegal transshipment*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan perundang-undangan atau bahan hukum primer dan sekunder dengan pengumpulan referensi-referensi serta produk-produk hukum kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan peraturan *illegal transshipment* belum ditemukan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam prosesnya beberapa cara untuk melakukan *illegal transshipment* telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan apabila cara-cara tersebut dilakukan seperti meminjam dokumen milik kapal lain.

**Kata Kunci:** Peraturan, *Illegal transshipment*, Zona Ekonomi Eksklusif

## **ABSTRACT**

*Illegal transshipment* is an organized crime action who involve two or few other states. It does with removing fish load from local fisherman to the foreign ship in the other country's waters which is unreported to the authorized party and directly go to their countrys to get a big profit and minimalize loss as small as possible. Furthermore, this act in the Indonesian's exclusive economic zone doesn't have the rules that arrange to this act for fines and imprisonment punishments. So that, this research aims to analyth some rules of law to get the answer does the recent law could be applied to the illegal transshipment perpetrators. This research methods using normative juridical which is regulatory approach methods or primary and secondary data that use some literature product of law and references which have been collected before. This result from this research that the rule of law which contains about the illegal transshipment haven't been



found yet. But, in the same case there are few condition that have been set in the Indonesian's law. Law Number 32 Year 2004 as amended by Law Number 45 Year 2009 about Fishery. In this law, there are punishments which could be worn to the perpetrators if they do some way for illegal transshipment. For example, a ship borrow the documents which belong to another ship.

**Keywords:** Rules, Illegal transshipment, Exclusive Economic Zone

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah salah satunya adalah sumber daya alam laut. Perikanan menjadi salah satu bentuk yang berperan penting terhadap perekonomian dan perkembangan Indonesia. Perairan Indonesia yang sangat luas serta kekayaan laut yang ada di dalamnya harus dijaga dan dilestarikan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

Selain itu, Indonesia dikenal memiliki perairan laut yang sangat luas yang terdiri dari perairan teritorial seluas 290.000 km<sup>2</sup>, perairan kepulauan dan kedalaman seluas 3.110.000 km<sup>2</sup>, Zona Ekonomi Eksklusif seluas 3.000.000 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Seperti yang terdapat pada pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 UUDNRI 1945 yaitu:<sup>2</sup>

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Dan pada ayat 4 UUD NRI 1945 yang menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh

<sup>1</sup> Tim Detikcom, Detiktravel, *Luas Wilayah Indonesia Lengkap Daratan dan Lautan*, <https://travel.detik.com/travel-news/d-5262317/luas-wilayah-indonesia-lengkap-daratan-dan-lautan>, diakses pada tanggal 12 September 2021

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 UUDNRI 1945

rakyat”

Luasnya perairan Indonesia beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya tak luput dari ancaman pencurian. Salah satu ancaman yang patut diwaspadai oleh Indonesia adalah menjaga wilayah teritorial perairan Indonesia dari aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal oleh negara asing. Pada kurun waktu tahun 2015 hingga 2019 tindakan tegas yang diambil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan cara penenggelaman Kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia bertujuan untuk membuat jera para pelaku penangkapan ikan secara ilegal tersebut.

Hal ini membuat mereka berpikir untuk mencari tahu cara-cara aman untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal yang merugikan perekonomian negara Indonesia. Sehingga, terjadi perpindahan ikan secara ilegal, yaitu dengan *illegal transshipment*. *Transshipment* sendiri dipraktikkan untuk memperkecil biaya produksi ikan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini yang membuat pemerintah melarang segala bentuk *Transshipment* atau tindakan bongkar muat pada satu kapal ke kapal yang lain yang berukuran lebih besar di tengah laut.<sup>3</sup>

*Illegal transshipment* adalah sebuah tindakan yang tidak sah atau melawan hukum dengan memasuk muatan ikan dari kapal nelayan sebuah negara kepada kapal nelayan sebuah

<sup>3</sup> Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 84

negara yang lain yang terjadi pada laut lepas ataupun wilayah negara. Praktik *illegal transshipment* ini pernah terjadi pada suatu wilayah di Indonesia yaitu Beno, Bali antara kapal Indonesia dengan Kapal dari Taiwan yang terbukti merugikan perekonomian Negara Indonesia. Hasil ikan yang didapat kapal penangkap ikan *longline* menurut Menteri Susi dalam 1 tahun bisa mencapai 2000 hingga 4000 ton. Harga ikan dari curbside sendiri seharga USD 2 per ekor, dan dari kapal panjang atau *longline* mencapai USD 5 per ekor. Satgas sendiri menetapkan nahkoda KM Fransisca, SM dan Dirut PT BSM, RSL yang merupakan pengusaha kapal perikanan di Bali sebagai tersangka atas temuan 3 cara tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Menteri Susi Pudjiastuti cara-cara *illegal transshipment* terdiri dari tiga, yaitu cara pertama dengan menggunakan dokumen izin penangkapan ikan milik kapal lain dengan cara meminjam. Cara kedua, yaitu kapal asing kembali ke negaranya tanpa melalui proses deregistrasi atau tidak melakukan laporan ulang yang dilakukan oleh pemilik kapal asing yang keluar dari wilayah Indonesia dengan menggunakan alasan kapal yang digunakan akan dijual di luar negeri. Cara ini dilakukan karena pemilik kapal tersebut tidak dapat melaksanakan syarat pelaporan ulang yaitu dengan menunjukkan legalitas dan validitas dokumen kapal. Cara ketiga, yakni dengan mengganti penampilan kapal seolah-olah kapal tersebut merupakan kapal buatan dalam negeri yang memiliki ciri khas yaitu berbadan fiber dan dilapisi kayu agar dapat mendaftarkan kapalnya pada izin Kapal Perikanan Provinsi dan Izin Perikanan Pemerintah Pusat.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3286337/menteri-susi-selidiki-transshipment-illegal-fishing-di-wilayah-ini>

<sup>5</sup> Ahmad Ziaul Fitrahudin, "Menteri Susi Selidiki *Transshipment Illegal Fishing di Wilayah Ini*" <https://news.detik.com/berita/d-3286337/menteri-susi-selidiki-transshipment->

Proses *transshipment* itu sendiri harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang hasil tangkapan tersebut. Hal ini dianggap merugikan karena kapal-kapal penangkap ikan tersebut langsung menjual hasil tangkapan nya kepada kapal negara asing. Namun, dalam *illegal transshipment* hasil tangkapan tersebut tidak serta merta dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dan jumlah hasil tangkapan tersebut juga tidak dilakukan penghitungan kembali melainkan langsung dimuat pada kapal pengumpul yang telah menunggu. Mekanisme *illegal transshipment* adalah kapal pencari ikan yang telah didanai akan melakukan penangkapan ikan untuk kemudian untuk dimuat kepada kapal pengumpul ikan atau (*collecting ship*) tanpa melaporkan hasil tangkapan nya tersebut. Sehingga, dalam satu dekade terakhir Indonesia mengalami kerugian rata-rata yang mencapai 30 Triliun Rupiah per tahun karena adanya penangkapan secara ilegal tersebut dan tingkat kerugian yang mencapai 25% dari total perikanan yang dimiliki.<sup>6</sup>

Selanjutnya, kapal penerima atau pengumpul ikan tersebut menyuplai bahan bakar minyak, bahan-bahan pokok makanan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.<sup>7</sup> Setiap kapal penangkap ikan yang mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan wajib untuk melakukan laporan hasil penangkapan ikan tersebut kepada Pelabuhan pangkalan seperti yang

---

[illegal-fishing-di-wilayah-ini](#), diakses pada tanggal 22 September 2021

<sup>6</sup> Yuli Winiari Wahyuningtyas, *Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang –undangan di Indonesia*, Jurnal Rechtsens, Volume 6, Nomor 7, Juni 2017, hlm. 37

<sup>7</sup> Aldhanalia Pramesti Salsabila, "Pengoimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan *Illegal transshipment di Indonesia*", Lex Scientia Law Review, Vol. 2, No. 1, Mei, 2018, hlm. 5-20

telah tercantum pada surat izin penangkapan ikan dan juga surat izin kapal pengangkutan ikan.

Hal ini tentu menimbulkan kesulitan dikarenakan perairan Indonesia yang sangat luas tersebut pengawasan dan penjagaan terhadap kapal-kapal nelayan asing menjadi kurang optimal. Sehingga, menjadikan perairan Indonesia rawan akan penangkapan ikan secara ilegal. Sebagai contoh, *illegal transshipment* yang terjadi di Benoa, Bali yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disebut ZEEI).

Pada Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai tidak mempunyai kedaulatan penuh (*sovereignty*) melainkan hak berdaulat (*sovereign right*). Negara pantai dapat menerapkan kedaulatan penuh pada daratan, laut teritorial dan perairan-perairan lain dalam batas 12 mil. Sehingga, di luar batas tersebut negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat. Pada pasal 55 *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982 disebutkan bahwa:

“Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini”<sup>8</sup>.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah mengatur secara jelas tentang hak-hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia dan kebebasan negara lain yang mana peraturan perundang-undangan Indonesia ini relevan dengan *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982. Dan juga ditegaskan pada pasal 49 ayat 1 *United Nation Convention Law Of the Sea* yang berbunyi:

“Kedaulatan suatu Negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan, yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47, disebut

sebagai perairan kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai”<sup>9</sup>.

Kedaulatan Indonesia mencakup seluruh wilayah Indonesia termasuk perairannya hingga batas Zona Ekonomi Eksklusif. Hal ini berdasarkan pada pasal 73 ayat 1 *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982 yang berbunyi:

“Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini”<sup>10</sup>.

Namun, pada *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982 tidak diatur secara merinci tentang larangan tindak *illegal transshipment* tersebut. Pada Undang-Undang Perikanan sendiri hanya dijelaskan secara umum pada pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”<sup>11</sup>.

Pelaku hanya ditindak berdasarkan cara yang dilakukannya untuk melakukan *illegal transshipment*. Seperti salah satu cara yang dipaparkan Menteri Susi, yaitu cara meminjam izin milik kapal lain yang mana hal ini dapat dipidana karena kapal yang meminjam tersebut tidak memiliki surat izin penangkapan ikan asli. Sedangkan, bagi tindak *illegal transshipment*

<sup>9</sup> Pasal 49 ayat 1 UNCLOS 1982

<sup>10</sup> Pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982

<sup>11</sup> Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>8</sup> Pasal 55 *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982

sendiri hanya dikenai sanksi administratif yang merupakan sanksi yang tidak membuat efek jera bagi para pelaku. Pada tahun 2022 sanksi administratif ini telah dijatuhkan kepada 60 kapal ikan Indonesia yang melakukan pelanggaran dengan rincian 6 kapal diberikan peringatan, 47 kapal dikenakan denda administratif, 2 kapal dibekukan perizinan berusahanya, dan 4 kapal dicabut izinnya dan 1 kapal diproses pidana.<sup>12</sup>

Kapal negara asing yang masuk ke dalam bagian *illegal transshipment* ini tidak dapat dipidana kecuali telah ada perjanjian sebelumnya dengan negara yang bersangkutan. Hal ini diatur pada pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”<sup>13</sup>

Hukuman yang hanya berupa sanksi administratif bagi setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan yang tidak melaporkan atau melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikan kepada pelabuhan-pelabuhan yang telah ditetapkan dirasa kurang efektif dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku. Mengingat praktik *illegal transshipment* ini sebagai tindakan yang merugikan perekonomian negara yang seharusnya sanksi pidana dapat diterapkan terhadap pelaku yang merugikan negara tersebut.

### Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

<sup>12</sup><https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/40643-penerapan-sanksi-administratif-untuk-kepatuhan-dan-keberlanjutan-dunia-usaha>

<sup>13</sup> Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

1. Bagaimana pengaturan tentang praktik *illegal transshipment* pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi *illegal transshipment* yang merugikan negara tersebut?

### II. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah di atas maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum, dan asas-asas hukum yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini.<sup>14</sup> Penelitian yuridis normatif juga menggunakan bahan-bahan literasi hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas seperti jurnal hukum, dan buku-buku hukum internasional.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus.<sup>15</sup> Pendekatan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah di atas karena membutuhkan analisa terhadap konvensi hukum internasional serta analisa terhadap hukum nasional. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menganalisa Konvensi Hukum Internasional dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan di atas sebagai sumber hukum primer pada penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang meneliti norma-norma hukum, asas-asas hukum, hingga peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum atau

<sup>14</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 19

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra Utama, 2015, hlm. 133

permasalahan hukum yang akan diteliti.<sup>16</sup>

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang meneliti tentang kasus yang diangkat pada penelitian ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan telah diputuskan oleh pengadilan.<sup>17</sup>

Bahan-bahan hukum serta sumber-sumber data sekunder dalam penelitian merupakan hal yang penting sebagai referensi untuk menjawab permasalahan atau isu hukum dalam penelitian tersebut. Bahan hukum sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. UUD NRI 1945
2. *United Conventions Law Of The Sea* 1982
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
4. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi PBB.

Bahan hukum serta sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal hukum, buku-buku hukum, literasi, internet, berita, data-data serta materi-materi perkuliahan yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengaturan *Illegal Transshipment* Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Adanya pencurian ikan secara ilegal pada wilayah perairan Indonesia akan mempengaruhi terhadap stok ikan global dan nasional. Hal ini juga akan menyebabkan kemerosotan pada perekonomian nasional dan hal ini dapat meningkatkan permasalahan sosial di masyarakat

yang berkecimpung pada perikanan Indonesia karena adanya pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya tindakan ini.<sup>18</sup>

Istilah ini berpatokan pada kebijakan dan pengelolaan perikanan dalam setiap kegiatan penangkapan ikan di laut dan dilakukan dengan cara berlawanan dengan hukum terkait konservasi dan pengelolaan perikanan domestik dan internasional. Negara yang tidak melaporkan hasil tangkapan ikan nya, dapat dikategorikan melakukan suatu kejahatan. Untuk itu, negara mesti melaporkan status hasil tangkapan perikanannya dengan data yang akurat agar masyarakat internasional dapat membantu Indonesia melalui tindakan yang tepat.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, *illegal transshipment* ini memerlukan instrumen hukum nasional atau internasional yang jelas dan tegas seperti perjanjian antarnegara yang mengatur mengenai sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan *illegal transshipment* berupa hukuman penjara. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan juga hanya menyisipkan peraturan tentang *illegal transshipment* pada pasal-pasal nya tidak diatur secara khusus. Seperti pada “Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan”, yaitu<sup>20</sup>

“Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan,

<sup>18</sup> Supriadi, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 429

<sup>19</sup> <http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5419/Berantas-Kejahatan-Perikanan>, diakses pada tanggal 23 Februari 2022,

<sup>20</sup> Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 133

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 134

dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 (*United Nation Convention Law Of the Sea* 1982) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1985.<sup>21</sup> Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan antara hukum nasional dengan hukum internasional agar peraturan perundang-undangan nasional mampu dipatuhi oleh negara-negara lain dan mampu untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan Konvensi.<sup>22</sup> Pada Zona Ekonomi Eksklusif berlaku hukum atau peraturan perundang-undangan negara pantai yang bersangkutan. Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 (*United Nation Convention Law Of the Sea* 1982) telah mengatur tentang rezim hukum Zona Ekonomi Eksklusif yang terdapat pada “Pasal 55 Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 (*United Nation Convention Law Of the Sea* 1982)” yaitu :<sup>23</sup>

*“The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention. (Artinya : Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak serta kebebasan kebebasan negara lain diatur*

oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini.)”

Pada pasal ini ditegaskan bahwa negara pantai memiliki hak untuk membuat dan menegakkan hukum pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif nya. Sebagai bentuk implementasi terhadap *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982, Pemerintah Indonesia juga turut membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perairan Indonesia terutama mengenai sumber daya alam pada wilayah perairannya.

#### **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan pada “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” adalah :

“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.)

Sebelum diberlakukannya “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, Indonesia terlebih dahulu mengeluarkan “Pengumuman Pemerintah tanggal 21 Maret 1980 tentang Zona Ekonomi Eksklusif” dimana pengumuman ini dikeluarkan dua tahun lebih awal dari penandatanganan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Hal ini dikarenakan Pemerintah Indonesia berkeyakinan bahwa penandatanganan Konvensi Hukum Laut Internasional hanya tinggal menunggu waktu dan dengan dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah ini tidak akan menimbulkan respon negatif dari

<sup>21</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, Cetakan ke-1, 2014, hal.336

<sup>22</sup> *Ibid.* 326

<sup>23</sup> Pasal 55 Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 (*United Nation Convention Law Of the Sea* 1982)

negara-negara lain khususnya negara tetangga Indonesia.<sup>24</sup>

Pengumuman Pemerintah tanggal 21 Maret 1980 tentang Zona Ekonomi Eksklusif tersebut kemudian diimplementasikan atau ditindaklanjuti dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan, yaitu “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” (LNRI Nomor 44 Tahun 1983, TLNRI Nomor 3260).

Pada peraturan perundang-undangan tersebut mengatur dan menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Indonesia selaku negara pantai. Hal ini ditegaskan pada “Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” yaitu :<sup>25</sup>

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.”

Kegiatan lain yang diatur oleh Undang-Undang ini adalah penggunaan pulau-pulau buatan, bangunan-bangunan serta instalasi-instalasi pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kegiatan selanjutnya pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diatur adalah

<sup>24</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, Cetakan ke-1, 2014, hal.331

<sup>25</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

penelitian ilmiah. Hal ini diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sehingga, siapapun yang melakukan kegiatan-kegiatan pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin tertulis dari Pemerintah Indonesia dan tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akan dikenai sanksi. *Illegal transshipment* sendiri merupakan tindakan yang termasuk ke dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam pada Zona Ekonomi Eksklusif yang dilakukan dengan melawan hukum.

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga telah diatur mengenai ketentuan pidana terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin dari Pemerintah Indonesia. Hal ini ditegaskan pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Namun, pada peraturan perundang-undangan tersebut masih belum mengatur secara jelas tentang tindakan *illegal transshipment*. Peraturan tentang sanksi *illegal transshipment* hanya tersirat atau tersisipkan saja pada ketentuan-ketentuan di peraturan perundang-undangan tersebut.

#### **Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan**

Pada peraturan ini terdapat pasal yang menyiratkan tentang perbuatan *illegal Transshipment*. Seperti yang terdapat pada “Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan” yaitu :<sup>26</sup>

“Setiap orang yang dengan sengaja

<sup>26</sup> Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan



memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Pada pasal tersebut terdapat klausa “mengeluarkan” sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Jika kita menerapkan pasal tersebut kepada pelaku *illegal transshipment*, maka hal tersebut sudah tepat karena proses *Transshipment* itu sendiri adalah dengan cara membawa muatan ikan tersebut keluar wilayah Indonesia menuju negara lain.

Namun, pada peraturan-peraturan hukum nasional *illegal transshipment* sendiri belum diatur. Hal ini karena *illegal transshipment* merupakan kasus yang baru. Sehingga, pada Undang-Undang Perikanan sendiri, yaitu 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menjelaskan secara rinci tentang hukuman bagi *illegal transshipment* masih belum dibentuk melainkan hanya berupa sanksi administratif berupa peringatan atau pencabutan izin. Hal ini berdasarkan pada Pasal 41 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Salah satu cara yang dilakukan untuk *Transshipment* adalah meminjam dokumen izin penangkapan ikan milik kapal lain yang mana hal ini termasuk ke dalam tindakan kejahatan. Pada “Pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan” diatur mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan jika kapal penangkap tidak memiliki SIPI dan meminjam kepada kapal lain, yaitu :<sup>27</sup>

“Setiap orang yang memiliki dan/atau

---

<sup>27</sup> Pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah.)”

Pada Undang-Undang yang sama juga ditegaskan selain hukuman bagi yang tidak memiliki SIPI, hukuman bagi yang tidak membawa SIPI pada saat melakukan penangkapan pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga sama beratnya. Hal ini diatur pada “Pasal 93 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan” yaitu :<sup>28</sup>

“Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”

Namun, kembali lagi disini bahwa pemberian sanksi berupa hukuman pidana kurungan atau hukuman badan lainnya tidak dapat dikenakan kepada pelaku yang menggunakan bendera asing dalam melakukan tindakan pidana di wilayah perairan Indonesia khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Akan tetapi, dengan adanya batasan mengenai ketentuan sanksi pidana kurungan bukan berarti pihak berwajib tidak bisa menghukum para pelaku tersebut yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Mereka tetap akan dikenai sanksi berupa pidana denda. Pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga telah menegaskan

---

<sup>28</sup> Pasal 93 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan



bahwa setiap kapal pengangkut ikan dan kapal penangkap ikan berkewajiban untuk mendaratkan hasil tangkapan nya ke pelabuhan. Hal ini diatur pada Pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Sanksi selanjutnya yang akan diberikan kepada setiap orang yang tidak melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikan ialah sanksi administrasi. Hal ini diatur pada Pasal 41 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kapal pengangkut ikan berbendera asing dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang ingin melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan Indonesia wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). Hal ini tertuang dalam “Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Bagi kapal asing yang terbukti melakukan pemalsuan pada SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) akan dikenakan pidana sebagaimana yang diatur pada “Pasal 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan” yaitu :<sup>29</sup>

“Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Selain itu, terdapat sanksi yang dijatuhkan kepada setiap orang yang tanpa izin dari pihak yang berwenang mengubah atau memodifikasi kapal. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk melakukan *illegal transshipment*. Hal ini diatur pada “Pasal 95 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perikanan” yaitu :<sup>30</sup>

“Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Sanksi lain yang lebih tegas terhadap bentuk kejahatan di wilayah perairan Indonesia berupa penenggelaman kapal asing yang harus dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Penenggelaman kapal berbendera asing yang terbukti melakukan kejahatan dilakukan oleh kapal pengawas perikanan yang bertugas mengawasi dan menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia. Pengaturan tentang penenggelaman kapal asing terdapat pada “Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan”

Menurut Hikmaanto Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia bahwa terdapat lima alasan yang mendukung untuk dijadikan dasar penenggelaman terhadap kapal asing tersebut, yaitu :<sup>31</sup>

1. Tindakan penenggelaman terhadap kapal asing tersebut dilakukan di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia;”
2. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak memiliki izin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Hal ini dianggap sebagai tindakan kriminal. Dalam arti kapal yang ditenggelamkan sebelumnya telah melalui proses pengadilan dan

<sup>30</sup> Pasal 95 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

<sup>31</sup> Faried Harianto, *Dinamika Hukum Dilaut Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana*, Workshop Penegakan Hukum di Laut, Surabaya, 28 Januari 2015

<sup>29</sup> Pasal 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

telah bekekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan bersalah;

3. Negara lain harus paham bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar dan berdampak pada perekonomian negara;
4. Untuk melakukan tindakan penenggelaman maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penenggelaman kapal asing tersebut. Karena tanpa adanya payung hukum, maka tindakan tersebut tidak sah dilakukan;
5. Keselamatan para awak pada saat penenggelaman kapal harus menjadi perhatian utama.

Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah berulang kali mengeksekusi atau menindak kapal-kapal nelayan asing yang tertangkap dengan cara dibom dan ditenggelamkan, yang mana tindakan ini begitu diapresiasi atau direspon positif oleh nelayan Indonesia, namun sangat diprotes atau ditentang oleh negara-negara yang kapalnya menjadi sasaran penenggelaman tersebut.<sup>32</sup>

Jika dilihat dari tindakannya yang berpotensi merugikan perekonomian negara sanksi yang terlalu ringan dirasa agak sulit untuk membuat pelaku merasakan efek jera terhadap apa yang dilakukannya. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan transnasional seperti *illegal transshipment* di wilayah perairan Indonesia dikhawatirkan akan muncul kasus-kasus baru di

masa yang akan datang.

Dengan adanya sanksi-sanksi pidana penjara atau denda ini diharapkan agar pelaku merasakan efek jera terhadap apa yang dilakukannya dan sadar bahwa tindakan *illegal transshipment* ataupun kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam pasal tersebut dapat merugikan negara. Walaupun, masih belum ditemukan peraturan tentang *illegal transshipment* yang secara jelas mengatur dan memberikan sanksi terhadap tindakan tersebut. Selain membentuk peraturan perundang-undangan untuk menanggulangi masalah tindak kejahatan penangkapan ikan, Indonesia telah mengambil sejumlah tindakan lain, diantaranya dengan mengadopsi sejumlah peraturan internasional yang diharapkan dapat mengoptimalkan situasi perikanan nasional dan mampu mengurangi tindak kejahatan pencurian ikan tersebut. Saat ini, Indonesia telah menjadi pihak dari *Commission for the Conservation of Southern Blufin Tuna (CCSBT)* dan *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, serta menjadi *cooperating non-members* pada *Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean (WCPFC)*.<sup>33</sup>

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia ini menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus-kasus pencurian ikan yang semakin marak terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Oleh sebab itu, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan penyelesaian melalui hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Idrus Affandi, *Kajian Hukum Terhadap Pencurian Ikan dilaut Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Jurnal *Lex Privatum*, Volume V, Nomor 5, Juli 2017, hlm. 116

---

<sup>33</sup> Muhammad Insan Tarigan, "Upaya Konservasi Indonesia atas Sumber Daya Ikan di Laut Lepas", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 4, Oktober-Desember, 2015.

<sup>34</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1981, hal.61

Selain itu, tindak pidana juga perlu ditindak jika dalam proses penegakan hukumnya berpotensi meningkatkan kesejahteraan sosial.<sup>35</sup>

Karena berdasarkan pada “Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yaitu :<sup>36</sup>

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sehingga, segala kekayaan alam yang berada di wilayah Indonesia khususnya Perikanan digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Bukti dari pengimplementasian dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah pada “Pasal 25B ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan” yaitu :<sup>37</sup>

“Pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional.”

Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan kebutuhan pokok Nasional harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Indonesia terutama dalam bidang Perikanan. Apabila kebutuhan tersebut telah terpenuhi maka hasil kekayaan alam Indonesia dapat diekspor ke luar Negeri.

#### **Penegakan Hukum *Illegal Transshipment* oleh Pemerintah Indonesia**

*United Nation Convention Law Of the Sea* 1982 telah mengatur tentang penegakan hukum atau peraturan perundang-undangan negara pantai

<sup>35</sup> Coky Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) MaPPI-FHUI, Jakarta, 2016, hal 33

<sup>36</sup> Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>37</sup> Pasal 25B ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

pada “Pasal 73 ayat 1 *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982”. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah pelaksanaan secara konkret dari tahap pembuatan hukum yang diimplementasikan ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>38</sup>

Negara pantai diberikan hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah adanya tindak kejahatan atau pelanggaran di wilayah perairannya. Bentuk implementasi dari *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982 adalah Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Sedangkan pengaturan mengenai bidang-bidang yang termasuk ke dalam tugas dari pengawas perikanan diatur pada ayat berikut nya “Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan” yaitu :<sup>39</sup>

“Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:”

- a. Kegiatan penangkapan ikan;
- b. Pembudidayaan ikan, perbenihan;
- c. Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
- d. Mutu hasil perikanan;
- e. Distribusi keluar masuk obat ikan;
- f. Konservasi;
- g. Pencemaran akibat perbuatan manusia;
- h. Plasma nutfah;
- i. Penelitian dan pengembangan perikanan;

Tentunya Pengawas Perikanan mempunyai peranan penting terhadap kelestarian sumber daya alam pada wilayah perairan Indonesia. Lemahnya pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan tindakan-tindakan pencurian ikan semakin sering terjadi. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur oleh peraturan perundang-

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 191

<sup>39</sup> Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

undangan tersebut tidak akan berpengaruh atau menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan pencurian ikan jika tidak ada ketegasan dari aparat yang berwenang menangani masalah tersebut.

#### **Penegakan Hukum *Illegal Transshipment* Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Penangkapan secara ilegal memang sangat merugikan perekonomian negara khususnya *illegal transshipment*.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah adanya pencurian sumber daya alam di wilayah perairan Indonesia. Kasus *illegal transshipment* sendiri harus menjadi prioritas utama bagi Pengawas Perikanan agar tindak kejahatan tersebut dapat diminimalisir. Pengawas Perikanan di wilayah perairan Indonesia berdasarkan pada “Pasal 66A ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan” yaitu :<sup>40</sup>

“Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.”

Objek pengawasan yang menjadi wewenang bagi Pengawas Perikanan untuk menjalankan tugasnya berdasarkan pada “Pasal 66B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan” adalah :<sup>41</sup>

- a. wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- b. kapal perikanan;
- c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- d. pelabuhan tangkahan;
- e. sentra kegiatan perikanan;

- f. area pembenihan ikan;
- g. area pembudidayaan ikan;
- h. unit pengolahan ikan;
- i. kawasan konservasi perairan.

Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia berdasarkan “Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan” terdiri dari :<sup>42</sup>

- a. perairan Indonesia;
- b. ZEEI;
- c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menjadi objek pengawasan yang harus diutamakan oleh Pengawas Perikanan mengingat letak Zona Ekonomi Eksklusif yang jauh dari daratan sehingga dapat meningkatkan terjadinya tindak kejahatan apabila Pengawas Perikanan lengah dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya payung hukum yang sah menjadi salah satu faktor penting bagi Pengawas Perikanan untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 66C Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diatur tentang wewenang Pengawas Perikanan dalam menjalankan tugasnya. Namun, yang menjadi hambatan disini adalah jika tidak adanya perjanjian sanksi antara negara pantai dengan negara bendera tentang tindakan *Illegal transshipment* di wilayah perairan Republik Indonesia. Pengawas Perikanan tidak bisa melakukan penegakan hukum apabila tidak terdapat hukum yang mengatur tentang tindak kejahatan *illegal transshipment*. Dalam melakukan

<sup>40</sup> Pasal 66A ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

<sup>41</sup> Pasal 66B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

<sup>42</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

tindakan *illegal transshipment* di wilayah perairan Republik Indonesia khususnya pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia para pelaku tersebut menggunakan berbagai macam cara atau cara-cara untuk mengelabui petugas yang sanksinya diatur oleh Undang-Undang.

Seperti salah satu cara dengan menggunakan dokumen izin penangkapan ikan milik kapal lain dengan cara meminjam untuk melakukan *illegal transshipment* yang dilakukan oleh kapal Fransisca yang memindahkan muatan kepada kapal induk Taiwan. Satgas telah menetapkan nahkoda kapal motor Fransisca SM dari PT BSM dan Dirut PT BSM RSL sebagai tersangka atas temuan modus tersebut. SM ditahan pada tanggal 20 Agustus 2016 dan RSL ditahan pada tanggal 22 Agustus 2016 dan dikenakan sanksi penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah.<sup>43</sup>

Cara lain seperti mengubah atau memodifikasi kapal menyerupai kapal buatan dalam Negeri agar dapat mendaftarkan kapalnya ke Izin Perikanan Pemerintah Pusat dan pada izin Kapal Perikanan Provinsi. Hal ini termasuk ke dalam pidana dan telah diatur sanksinya oleh Undang-Undang "Pasal 95 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan"

Oleh karena itu, Pengawas Perikanan dapat menindak para pelaku berdasarkan cara-cara yang dilakukannya untuk melakukan *Illegal transshipment* apabila memang terbukti melakukan cara-cara demikian yang sanksinya telah diatur oleh Undang-Undang. Dalam upaya penegakan hukum ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>44</sup>

1. Sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk menegakkan hukum;
2. Peratauran perundang-undangan yang menjadi dasar hukum;
3. Budaya hukum yang berkembang di masyarakat;
4. Sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk menegakkan hukum.

Penyidik tindak pidana perikanan juga diberikan wewenang untuk melakukan tindakan khusus oleh Undang-Undang Perikanan. Tindakan khusus tersebut berupa penenggelaman atau pembakaran kapal asing yang terbukti melakukan tindak kejahatan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini ditegaskan pada Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pada ranah peradilan tindak pidana di bidang perikanan juga dibentuk suatu pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Perikanan yang bertugas menangani dan mengadili tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan Perikanan berkedudukan di Pengadilan Negeri yang akan dibentuk di Pengadilan Negeri Medan, Jakarta Utara, Bitung, Pontianak, dan Tual.<sup>45</sup> Hal ini diatur pada "Pasal 71 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan."

Pada "Pasal 71A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan" diatur mengenai wewenang dari Pengadilan Perikanan, yaitu:<sup>46</sup>

"Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing."

Selain Pengawas Perikanan, Pemerintah Indonesia juga membentuk Satgas 115 atau

<sup>43</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3286337/menteri-susi-selidiki-transshipment-illegal-fishing-di-wilayah-ini>

<sup>44</sup> Mahmudah, Nunung. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, hlm. 79

<sup>45</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

<sup>46</sup> Pasal 71A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Satuan Tugas Pemberantasan terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.<sup>47</sup> Hal ini terdapat pada Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

Satgas 115 ini mempunyai tugas-tugas yang diatur pada "Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Pada Peraturan Presiden tersebut terdapat pasal yang mengatur atau menyebutkan tentang mekanisme *illegal transshipment* yaitu penangkapan ikan yang tidak dilaporkan kepada pelabuhan atau pihak yang berwenang yang menjadi tugas dari Satgas 115. Dalam menjalankan tugasnya Satgas 115 dibekali wewenang oleh Perpres yang mengatur tentang Satgas 115 tersebut. Hal ini diatur pada Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

Hukuman yang hanya bisa dijatuhkan kepada kapal asing tersebut adalah pidana denda yang telah diatur oleh Undang-Undang. Besaran jumlah denda juga tergantung dengan tindak kejahatan yang dilakukannya di wilayah perairan Indonesia. Bentuk permasalahan nya disini adalah ketika Kapal Asing tersebut melakukan tindak kejahatan *illegal transshipment* pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia kemudian dijatuhkan pidana denda dengan jumlah yang diatur oleh Undang-Undang, dan jumlah denda tersebut tidak menutupi angka kerugian yang dilakukan oleh Kapal Asing tersebut. Jika hal ini

dibiarkan dan tidak ada ketegasan hukuman serta peran aktif dari Pihak yang berwajib maupun masyarakat, maka perlahan kesejahteraan masyarakat serta negara akan semakin berkurang dan dirugikan.

### **Hambatan Dalam Penegakan Hukum *Illegal Transshipment***

Setiap kegiatan yang dilakukan khususnya dalam penegakan hukum tentu memiliki kendalanya masing-masing. Penegakan Hukum *illegal transshipment* di wilayah perairan Indonesia tak terlepas dari hambatan. Yang menjadi kendala dalam penegakan hukum dalam menangani *illegal transshipment* ini adalah setiap negara yang melakukan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah perairannya dilarang memberlakukan hukuman kurungan atau pidana penjara jika tidak ada perjanjian sebelumnya antara negara-negara yang terlibat. Hal ini diatur dalam Pasal 73 ayat 3 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (*United Nation Convention Law Of the Sea 1982*).

Hal ini memberikan batas bagi negara pantai khususnya Indonesia dalam penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Adanya larangan mengenai hukuman kurungan sebelum adanya perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan dikhawatirkan tidak memberi efek jera kepada pelaku *illegal transshipment* tersebut.

Sebagian besar dari kegagalan tersebut disebabkan kurang efektifnya teknis dan strategi yustisial yang digunakan oleh Penyidik dalam proses penyidikan dan oleh penuntut umum dalam proses penuntutan, khususnya pada tahap upaya konstruksi penuntutan dan pembuktian dakwaan.<sup>48</sup>

Aparat penegak hukum dalam

<sup>47</sup> Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

<sup>48</sup> Daniel R, *Analisis Dampak Pengoperasian di Perairan ZEE terhadap Perikanan*, (Bogor: Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor, 1995), hlm. 58

melaksanakan pekerjaannya tidak akan bisa memperoleh hasil yang maksimal tanpa landasan hukum yang kuat. Karena konflik kewenangan merupakan keadaan yang kurang menguntungkan dan mencerminkan penegakan hukum yang lemah dan kurang optimal. Sehingga, akan berpengaruh kepada eksistensi tindak pidana di wilayah perairan laut Indonesia dengan frekuensi yang cukup tinggi dan tetap terus berlangsung.<sup>49</sup>

Pada Undang-Undang Perikanan juga hanya mengatur tentang setiap orang yang berada pada kapal dan melakukan tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana dan denda. Sedangkan, para awak kapal yang melakukan tindak pidana tersebut belum tentu menjadi otak dibalik tindakan kejahatan tersebut dan kemungkinan hanya bertindak sebagai eksekutpr atau pelaksana saja. Sehingga, penting bagi negara Pantai untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang memberantas kejahatan perikanan hingga ke akar-akarnya.

Hambatan lainnya adalah mengenai hukuman yang dijatukan kepada Kapal berbendera asing yang melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran di wilayah Indonesia. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982, maka Indonesia berkewajiban untuk mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982 dan pada *United Nation Convention Law Of the Sea* 1982 telah diatur bahwa hukuman berupa pidana penjara dilarang diterapkan pada masyarakat internasional yang melakukan kejahatan atau pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.

Oleh karena itu, perjanjian internasional antar negara tentang sanksi hukuman badan atau penjara kepada pelaku *illegal transshipment* yang berasal dari negara asing perlu diusahakan oleh

<sup>49</sup> Joko Sumaryono, 2007, “*Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum*”, Majalah Patriot, hlm. 3

pemerintah Indonesia agar dapat diberantas sampai ke akarnya.

Luasnya wilayah perairan Indonesia juga menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di wilayah perairan tersebut. Fasilitas dan teknologi yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung optimal nya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Apabila fasilitas dan teknologi yang disediakan Pemerintah Indonesia kurang maksimal, maka hal ini akan berdampak pada kesuksesan aparat hukum dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia. Salah satu fasilitas dan teknologi yang sangat diperlukan untuk memantau wilayah yang jauh khususnya Zona Ekonomi Eksklusif adalah radar. Karena tidak mungkin bagi aparat penegak hukum untuk melakukan patroli dan pengawasan secara manual dengan mengelilingi wilayah perairan Indonesia untuk menemukan tindakan-tindakan yang dirasa mencurigakan. Pada 5 Mei 2021 Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP Pung Nugroho Santoso menyatakan bahwa armada PSDKP masih memiliki 30 kapal yang idealnya untuk melakukan pengawasan, pemantauan berjumlah 78 kapal.<sup>50</sup> Sedangkan pada April 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan baru menambah dua kapal pengawas perikanan berukuran 50 meter.<sup>51</sup>

Penegakan hukum akan berjalan percuma jika masyarakat belum sadar akan pentingnya kekayaan sumber daya alam yang terkandung di wilayah perairan Indonesia. Pada kasus *illegal transshipment* kapal penangkap ikan merupakan

<sup>50</sup>

<https://www.antaranews.com/berita/2139782/kkp-jumlah-kapal-pengawas-perikanan-idealnya-ada-78>

<sup>51</sup>

<https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/39752-kkp-bangun-2-kapal-pengawas-perikanan-anti-illegal-fishing>



kapal lokal yang bertugas menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia untuk kemudian dimuat ke dalam Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing yang telah menunggu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Indonesia tentang pentingnya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber daya alam dan pentingnya akan kesadaran hukum.

Peran dari masyarakat juga tidak kalah pentingnya dari aparat penegak hukum. Masyarakat juga diharapkan mampu untuk turut serta menjaga wilayah perairan Indonesia khususnya mereka yang berprofesi sebagai penangkap ikan atau nelayan. Masyarakat juga perlu diberikan bimbingan tentang hukuman dan sanksi yang akan diberikan jika mereka melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perekonomian negara. Jika masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai nelayan kurang sadar akan pentingnya sumber daya alam yang terkandung di perairan Indonesia dan hanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, maka tindakan-tindakan kejahatan khususnya *illegal transshipment* akan terulang kembali di kemudian hari.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum bukan merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Akan tetapi, juga meliputi dari proses-proses dan lembaga-lembaga yang mewujudkan kaidah-kaidah hukum tersebut dalam kenyataan.<sup>52</sup>

Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa aparat penegak hukum dan lembaga peradilan mempunyai peranan penting demi terciptanya keadilan. Namun, yang perlu diperhatikan disini adalah aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana perikanan di

wilayah perairan Indonesia memiliki jumlah yang terbatas. Hal ini tentu berpengaruh dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Aparat penegak hukum hanya melakukan tindakan preventif apabila ditemukan adanya tindak kejahatan di bidang perikanan. Tindakan preventif seperti yang dimaksud seperti peringatan, pemantauan, dan pembinaan saja dan tidak melakukan tindakan represif berupa tindakan hukum.<sup>53</sup>

Ketidaktegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani tindak kejahatan di bidang perikanan pada wilayah perairan Indonesia dapat menyebabkan para pelaku tersebut tidak segan untuk melakukan kejahatan yang serupa di kemudian hari. Hal ini jika dibiarkan maka akan semakin banyak juga yang berani untuk melakukan tindakan pencurian ikan khususnya *illegal transshipment* yang dapat menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar dan mengeluarkan biaya yang sedikit.

Sehingga, perlu adanya suatu koordinasi antara Lembaga Pemerintah dengan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan kejahatan di bidang perikanan pada wilayah perairan Indonesia. Dengan adanya koordinasi, diharapkan mampu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku yang melakukan kejahatan di wilayah perairan Indonesia. Apabila kedua elemen tersebut menjalankan perannya masing-masing, maka penegakan dan pengawasan hukum di wilayah perairan Indonesia dapat berjalan dengan optimal.

<sup>52</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm. 11

<sup>53</sup> Resa Erliyani, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing oleh Penyidik TNI Angkatan Laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dihubungkan dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jurnal Hukum, Volume 5, No. 1, Tahun 2019, hal. 6

#### IV. PENUTUP

##### KESIMPULAN

1. Pada UUZEEI masih belum mengatur secara jelas tentang tindakan *illegal transshipment*. Pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan pada perbuatan meminjam dokumen milik kapal lain dan meminjam surat izin penangkapan ikan milik kapal lain. Untuk menerapkan sanksi penjara tidak bisa dikenakan kepada negara asing apabila tidak terdapat perjanjian antar kedua negara tersebut.
2. Penindakan dapat dilakukan terhadap penyalahgunaan dokumen izin penangkapan ikan milik kapal lain dengan cara meminjam untuk melakukan *illegal transshipment*. Pengawas perikanan pada wilayah yurisdiksi Indonesia masih kekurangan armada mengingat luasnya wilayah yurisdiksi yang harus dijangkau untuk melakukan penegakan hukum terhadap *illegal transshipment*.

##### SARAN

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu :

1. Peraturan-peraturan yang ada dapat dikatakan kurang memadai apabila dihadapkan dengan masalah-masalah baru. Untuk itu, perlu untuk melakukan penambahan pasal melalui revisi pada UUZEEI untuk memperbaharui peraturan mengenai *illegal transshipment* agar terdapat kepastian hukum. Serta perlu bagi pemerintah Indonesia untuk mengusahakan hukuman penjara terhadap warga negara asing yang

terlibat melalui perjanjian penangkapan ikan antar kedua negara tersebut.

2. Jumlah armada pengawas perikanan yang kurang dari optimal yaitu 78 kapal untuk jumlah optimal nya. Maka, perlu untuk meningkatkan armada pengawas perikanan agar dapat menjangkau wilayah yurisdiksi yang rawan akan terjadinya *illegal transshipment*. Dan penegakan hukum melalui pemantauan, pengawasan, dan penindakan dapat berjalan lebih optimal dan perlu bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat khususnya nelayan terkait pentingnya sumber daya perikanan.

##### DAFTAR PUSTAKA

###### Buku :

- Alimudin, Supriadi, Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta
- Mahmudah, Nunung, 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- R., Daniel, 1995, Analisis Dampak Pengoperasian di Perairan ZEE terhadap Perikanan, Bogor: Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor,
- Supriadi, 2001, Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Gatot Supramono, 2011, Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan, Jakarta: Rineka Cipta
- Parthiana, I Wayan, 2014, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Bandung: Penerbit Yrama Widya
- Nikijuluw, Victor P. H., 2008, Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal: *Blue Water Crime*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo

Satjipto Rahardjo, 2004, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti

#### **Jurnal Hukum :**

Wahyuningtyas, Yuli Winiari, *Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan di Indonesia*, Jurnal Rechtsens, Volume 6, Nomor 7, (Juni 2017)

Salsabila, Aldhanalia Pramesti, “*Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal transhipment di Indonesia*”, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 1, (Mei 2018)

Zakaria, Alfons, “*Imprisonment for IUU Fishing in Indonesia's Exclusive Economic Zone: Why it Should Not Be Imposed*”, Jurnal "Arena Hukum". Vol 6 No. 2, Edisi (Agustus 2012.)

Coky Ramadhan, Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) MaPPI-FHUI, Jakarta, 2016

Affandi, Idrus, *Kajian Hukum Terhadap Pencurian Ikan dilaut Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Jurnal *Lex Privatum*, Volume V, Nomor 5, (Juli 2017)

#### **Skripsi**

Setyadi, Ignatius Yogi Widiyanto. 2014. *Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

Koho, Zulkifli. 2015. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia Di Wilayah Kabupaten Alor (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)*. Skripsi.

Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### **Dasar Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982)

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang No.17 tahun 1995 tentang Pengesahan UNCLOS 1982

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal

#### **Link Website :**

Tim Detikcom, 2020, *Luas Wilayah Indonesia Lengkap Daratan dan Lautan*, Detiktravel, <https://travel.detik.com/travel-news/d-5262317/luas-wilayah-indonesia-lengkap-daratan-dan-lautan>, diakses pada tanggal 12 September 2021

Ahmad Ziaul Fitrahudin, 2016, “*Menteri Susi Selidiki Transhipment Illegal Fishing di Wilayah Ini*”, Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-3286337/menteri-susi-selidiki-transhipment-illegal-fishing-di-wilayah-ini>, diakses pada tanggal 22 September 2021

